



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Wawan Rakasiwi Tjanik, S.H. dan Apman Mustafa, S.H., keduanya advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum "Andi Wawan Rakasiwi Tjanik Partners" beralamat Jl. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dengan domisili elektronik [andiwawanrakasiwitjanik@gmail.com](mailto:andiwawanrakasiwitjanik@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 08/SK/I/2022/PA.Blp tanggal 06 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Blp, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/06/IX/2014 tanggal 18 September (bukti P-1);
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa Selama ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya suami Istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang telah berumur 7 (tujuh) tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, dan pada tahun 2016 Pemohon mencari pekerjaan ke daerah Morowali, dan pada tahun 2017 Pemohon diterima kerja di Morowali, sejak saat itulah Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal sementara di daerah Morowali;
5. Bahwa setelah setahun tinggal bersama di daerah Morowali, tepatnya pada tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh;
  - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - Termohon tidak pernah lagi mengurus rumah tangga antara Pemohon dan Termohon lagi;
  - Termohon sering mengancam akan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sekitar bulan April tahun 2019 Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan serta alasan yang jelas pergi meninggalkan Rumah

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp



kediaman bersama, dengan membawa serta anak ANAK dan kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, sehingga telah terjadi perpisahan selama 2 tahun 9 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon berusaha membujuk Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama, namun ajakan Pemohon ditolak secara tegas dan tidak diindahkan oleh Termohon. Dan mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberi nafkah bathin. Namun Pemohon secara tetap dan rutin memberikan nafkah lahir kepada Termohon beserta anak Pemohon sampai sekarang ini;

8. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan mediasi antar keluarga, namun usaha dari keluarga tersebut juga tidak berhasil;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada harapan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bisa normal kembali;

10. Bahwa oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan lebih lamanya tanpa ijin dari Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/06/IX/2014 tanggal 18 September, putus setelah ikrar talak diucapkan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Andi Wawan Rakasiwi Tjanik, S.H. dan Apman Mustafa, S.H., keduanya advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum "Andi Wawan Rakasiwi Tjanik Partners" beralamat Jl. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dengan domisili elektronik [andiwawanrakasiwitjanik@gmail.com](mailto:andiwawanrakasiwitjanik@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 08/SK/I/2022/PA.Blp tanggal 06 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 33/Pdt.G/2022/PA.Blp tanggal 14 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Nomor 44/06/IX/2014 tanggal 18 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi**

**1. SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di Morowali;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2019 keduanya sudah tidak harmonis dan sudah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah karena pada mulanya Termohon izin pamit pulang ke rumah orangtua namun setelah itu tidak pernah kembali lagi namun memang sebelum pisah antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar sebagaimana yang saksi ketahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya;



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir kali di Kabupaten Morowali;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah pulang kembali;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menyatukan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;



Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 02 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 08/SK/I/2022/PA.Blp tanggal 06 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama "antara orang-orang yang beragama Islam" di bidang perkawinan diantaranya "perceraian karena talak";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, in casu perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa maka Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 yang lalu kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahannya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya nomor 3 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/06/IX/2014 tanggal 18 September putus setelah ikrar talak diucapkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut harus terlebih dahulu dikesampingkan karena hanya dapat dikabulkan saat persidangan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sapri Muchtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**Faisal, S.Ag., M.H.**

Ttd.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2022/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sapri Muchtar, S.H.**

**Perincian Biaya:**

|              |   |     |           |
|--------------|---|-----|-----------|
| 1. PNB       | : | Rp. | 70.000,-  |
| 2. Proses    | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 800.000,- |
| 4. Meterai   | : | Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah       |   | Rp. | 930.000,- |

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Penetapan

Tanggal : .....

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Belopa,

Penetapan Berkekuatan

Hukum

Tanggal : ..... Tetap

**Nasriah, S.H., M.H.**